



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **284** TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN JAM ISTIRAHAT SERTA  
PELAKSANAAN UPACARA, APEL BERSAMA, DAN OLAHRAGA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, jam istirahat serta jadwal kegiatan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, hari kerja, Jam Kerja, serta Jam Istirahat Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Jam Istirahat serta Pelaksanaan Upacara, Apel Bersama, dan Olahraga Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Jam Istirahat serta pelaksanaan Upacara, Apel Bersama, dan Olahraga Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

KETIGA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- KETIGA** : Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam, 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk dengan jam istirahat dengan ketentuan:
    - 1. hari Senin sampai dengan Kamis pukul: 07.30-16.30;  
waktu istirahat pukul: 12.00-13.00;
    - 2. hari Jumat pukul: 06.00-11.30;
  - b. jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam, 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. hari senin s/d Kamis pukul: 08.00-16.25;  
waktu istirahat pukul: 12.00-13.00;
    - 2. hari Jumat pukul: 08.00-11.30;
  - c. terhadap pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan dengan tidak mengabaikan Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, dikecualikan bagi Unit Pelayanan Publik (UPP) yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA** : Unit Pelayanan Publik (UPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT meliputi:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Rumah Sakit Pratama Bintauna;
  - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - d. Satuan Pendidikan; dan
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja,
- yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan sistem pembagian kerja dengan jadwal petugas diatur dan ditetapkan oleh masing-masing kepala Unit.
- KEENAM** : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan pada hari kerja dan jam kerja wajib memenuhi ketentuan jam kerja dalam 1 (satu) minggu, dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH . . .


Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

KETUJUH : Pelaksanaan upacara, apel bersama, apel rutin, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upacara dilaksanakan pada hari-hari besar nasional dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. apel korpri dilaksanakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) bulan berjalan dengan memperhatikan pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. apel bersama seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama bulan berjalan;
- d. apel rutin hari kerja dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- e. olahraga bersama dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dengan memperhatikan pembagian jadwal dan tempat pelaksanaannya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal *1 SEPTEMBER 2023*  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	